

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Nias merupakan satu etnis yang mendiami wilayah Kepulauan Nias. Kepulauan Nias termasuk kedalam daerah Provinsi Sumatera Utara. Bahasa yang digunakan dalam keseharian yaitu *li khoda* atau lebih dikenal dengan bahasa Nias. Etnis Nias terkenal dengan julukan *Ono Niha* (anak manusia). Pulau Nias lebih dikenal dengan sebutan *Tano Niha* (tanah manusia).

Dalam cerita rakyat tentang asal usul Nias, dituliskan bahwa nenek moyang orang Nias yang bernama *Samihara Luo* (dewi matahari). Pada generasi berikutnya, lahirlah seorang yang bernama *Silewe Hai Nazarata* sebagai penghubung antara penduduk dunia atas (para dewa) dengan penduduk dunia bawah (manusia). *Silewe Hai Nazarata* sangat berperan aktif dalam merencanakan dan menata kehidupan masyarakat. Dalam mitos Nias, perempuan dianggap sebagai pribadi pertama yang sangat berperan dalam sejarah orang Nias. Masyarakat Nias memberikan penghargaan bagi perempuan sebagai perwujudan *Silewe Hai Nazarata*. Maka keseharian, perempuan harus dimuliakan, dihargai, didengar. Namun pada kenyataannya, budaya Nias masih memperlakukan perempuan sebagai kelas yang lebih rendah dari laki-laki.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan Nias memiliki dua kedudukan. Perempuan Nias identik dengan pribadi yang bertugas untuk mengelola rumah tangga. Kedudukan lainnya yaitu perempuan Nias dipandang sebagai harta yang harus dijaga.

Perempuan Nias tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya serta tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Perempuan Nias memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Pada saat belum menikah, mereka harus mematuhi orang tua. Pada saat telah menikah mereka harus mematuhi suami serta mertuanya.

Sitorus dalam Melita (2017:3) mengungkapkan bahwa *Mangowalu* atau pernikahan Etnis Nias merupakan hal yang harus dilaksanakan dengan mengikuti tahap demi tahap budaya sakral dan ketat. Pernikahan yang dilakukan bukan hanya untuk menyatukan kedua individu tetapi pernikahan dilakukan untuk menyatukan kedua keluarga besar pengantin. Pada hakikatnya pernikahan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan tidak dilakukan secara mendadak. Sistem kekerabatan yang berlaku di Pulau Nias adalah sistem patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang mengutamakan laki-laki sebagai pusat dari segala keputusan.

Mamahea niowalu (menandu pengantin perempuan) adalah salah satu tradisi pernikahan etnis Nias yang masih dipertahankan sampai sekarang. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan pada perempuan Nias didalam pernikahannya. Tradisi ini dilakukan pada akhir acara pernikahannya. Pengantin akan diangkat dengan tandu yang telah dihiasi. Dia akan diangkat dengan tandu selayaknya seorang putri raja yang bermakna bahwa istri sangat diagungkan oleh suaminya. Tradisi ini juga memiliki nilai gotong royong yang tercermin pada kerjasama saat akan mengangkat pengantin yang akan ditandu. Untuk mengangkat tandu, diperlukan beberapa orang yang kuat mengangkat tandu dari rumah perempuan hingga kerumah laki laki.

Didalam pernikahan adat Nias, perempuan memiliki beberapa julukan yaitu:

1. *Boli gana'a* (emas), istri dianggap sebagai emas atau harta sehingga suami dapat memperlakukan istrinya dengan sesukanya karena istri hanya dianggap sebagai harta.
2. *Ni'owalu* (istri), sebagai seorang istri memiliki tugas untuk melayani suaminya dalam hal apapun. Seorang istri selalu dituntut untuk menjadi pendamping hidup suami dalam hal apapun termasuk menjadi pencari nafkah, berkebun serta berladang dan beternak. Istri juga harus bisa menjadi tukang cuci serta memasak untuk suaminya. Jika istri tidak dapat melakukan kewajibannya maka dia tidak layak menjadi istri. Bahkan banyak kasus istri diusir dari rumah suaminya karena dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
3. *Bene'o* (pengantin) atau dapat dikatakan istri sebagai pohon yang harus berbunga dan berbuah. Perempuan Nias dituntut untuk dapat melahirkan keturunan laki-laki. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan sedangkan anak perempuan dianggap sebagai harta yang harus dijaga serta dilepas ketika telah menikah. Ketika istri tidak mampu memberikan keturunan maka perempuan itu dianggap tidak sempurna.

Penelitian akan dilakukan di desa Limau Manis. Desa Limau Manis merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Tanjung Morawa. Terdapat beberapa keluarga mendiami daerah desa Limau Manis. Berdasarkan observasi peneliti, keluarga yang tinggal di daerah ini masih melakukan pernikahan dan melaksanakan prosesi *mamahea niowalu* (menandu pengantin perempuan).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa di desa Limau Manis masih melaksanakan adat istiadat Nias. Perempuan masih dianggap rendah di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagai contoh yaitu di dalam keluarga, perempuan memang diberikan hak untuk memberikan pendapat namun keputusan akhir akan tetap berada pada pihak laki-laki. Jadi perempuan tidak memiliki hak untuk menentang ataupun membantah keputusan akhir yang telah diambil. Pada kehidupan masyarakat, perempuan juga dianggap rendah misalnya saat ada pertemuan di dalam komunitas maka terkadang perempuan tidak diperlukan dalam pertemuan tersebut. Namun perempuan tidak keberatan dengan hal itu karena telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Jika perempuan menolak hal itu mereka tidak dapat melakukan perlawanan karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa menyampaikan ataupun mengubahnya jadi perempuan lebih memilih untuk berdiam diri.

Masyarakat menempatkan perempuan pada posisi ganda (saling bertentangan), hal ini menjadikan keunikan tersendiri bagi kebudayaan Nias yang pada saat ini masih belum tersentuh oleh teori penelitian. Hal ini juga menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam tentang kedudukan ganda yang dihadapi perempuan Nias khususnya di daerah penelitian yaitu Desa Limau Manis di Kecamatan Tanjung Morawa.

Berdasarkan analisa serta kenyataan yang peneliti temukan, peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai tradisi *mamahea niowalu*. Peneliti pun ingin melakukan penelitian tentang “*Mamahea Niowalu* dalam Pernikahan Etnis Nias di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa.”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian akan muncul beberapa permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini. Untuk memusatkan penelitian ini maka diperlukan adanya perumusan masalah yang diteliti dilapangan. Rumusan masalah merupakan rangkaian pertanyaan-pertanyaan penting yang menjadi jawaban dari topik penelitian tersebut. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mamahea niowalu* di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa ?
2. Bagaimana makna tradisi *mamahea niowalu* yang dilaksanakan etnis Nias dalam pernikahan di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *mamahea niowalu* di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa.
2. Untuk menganalisis makna tradisi *mamahea niowalu* yang dilaksanakan etnis Nias dalam pernikahan di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa.

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini akan memiliki dua manfaat diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan terhadap mata kuliah Kelembagaan/Kearifan Lokal Budaya Sumut dengan menggunakan teori

interpretatif simbolik oleh Clifford Geertz yang berkaitan dengan penafsiran kebudayaan melalui simbol-simbol yang ada pada kegiatan kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan syarat serta pelaksanaan acara *mamahea niowalu* yang dilaksanakan oleh pihak pengantin di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penulis melaksanakan salah satu tugas akademik sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sekaligus penulis mendapatkan wawasan yang luas mengenai pelaksanaan serta syarat-syarat yang terdapat dalam upacara *mamahea niowalu* di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa dan menambah pengetahuan tentang berbagai aktivitas budaya pada etnik Nias.

2. Bagi masyarakat

Dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan masyarakat mengenai tradisi *mamahea niowalu* dan menambah wawasan mengenai berbagai aktivitas budaya pada etnis Nias.